

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN
DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU
BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG
HUBUNGAN KONSULER**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas
Hukum Universitas Andalas**

Oleh

Irna Rahmana Putri

07 140 237

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Internasional (PK VII)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

NO REG: 340/ PK/ VII/ 08/ 2011

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

(Irna Rahmana Putri, 07 140 237, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 + ix Hal)

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan pula meningkatnya hubungan interaksi Negara-negara yang ada didunia ini. Maka diperlukanlah aturan-aturan agar terciptanya hubungan antar Negara-negara yang harmonis dan dinamis. Perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk aturan-aturan dalam hukum internasional, salah satunya ialah Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. Untuk memudahkan dalam melakukan hubungan antar Negara, maka Negara-negara tersebut mengirim dan menerima perwakilan asing dinegaranya masing-masing. Dan untuk menghormati tugas dari perwakilan asing di Negara penerima maka diberikanlah hak keistimewaan dan hak kekebalan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi dari perwakilan asing tersebut. Salah satu perwakilan asing yang ada di Provinsi Riau adalah Konsulat Malaysia yang berada di Pekanbaru. Peninjauan kembali diperlukan terhadap praktek pemberian hak-hak tersebut agar tetap terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam konvensi Wina 1963 ini. Maka sejauh mana peranan Konvensi Wina 1963 ini dalam praktek pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap Konsul Malaysia di Pekanbaru merupakan dasar pemikiran penulis mengangkat judul ini. Penelitian ini dilakukan penulis dengan langsung meneliti terjun kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara sebagai data primer yang dihimpun langsung dari Kepala Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Sedangkan data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahan bacaan, literature serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Konvensi Wina 1963 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap praktek pemberian hak-hak tersebut kepada Konsul Malaysia di Pekanbaru, meskipun dalam konvensi tersebut dinyatakan praktek pemberian hak-hak tersebut berdasarkan kepada asas timbal balik, namun disisi lain terdapat permasalahan berupa berbedanya sistem administrasi diantara kedua Negara. Rendahnya mutu administrasi dan tidak terkodifikasinya aturan yang mengatur tentang hubungan konsuler di Indonesia merupakan sebuah masalah yang harus cepat dituntaskan agar tidak merugikan perwakilan asing yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan pelayanan administrasi dan perizinan yang satu atap atau yang bersifat *online*, sehingga semua urusan tidak berbelit dan rumit selain itu juga perlu dilakukan pengkodifikasian aturan hukum yang berhubungan dengan hubungan konsuler di Indonesia agar menjamin adanya kepastian dan keteraturan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjangkau diluar batas yurisdiksi suatu negara menciptakan saling ketergantungan antara negara-negara sehingga meningkatnya hubungan lintas Negara. Meningkatnya hubungan lintas Negara ini ditandai dalam segala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, oleh karena itu sangat diperlukan hukum yang diharapkan bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Hukum Internasional dengan tujuan membina masyarakat internasional yang bersih dari segala hal yang merugikan Negara diharapkan mampu mempererat terjadinya hubungan internasional atau hubungan antar negara secara sehat, dinamis dan harmonis.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara antara Negara dengan Negara dan Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain¹. Hukum internasional juga menentukan hak dan kewajiban serta membatasi hubungan yang terjadi antara subjek hukum dengan masyarakat sipil, maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi pelanggarnya. Implikasi tersebut ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan suatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, "*Pengantar Hukum Internasional*", Alumni, Bandung, 2003, hal. 4

Sebagai suatu sistem hukum, hukum internasional mempunyai beberapa sumber, menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional diklasifikasikan atas dua golongan diantaranya (a) *Sumber Utama*, yaitu perjanjian-perjanjian Internasional, kebiasaan-kebiasaan Internasional dan prinsip-prinsip hukum umum; (b). *Sumber Sekunder*, yaitu keputusan-keputusan pengadilan, ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara².

Perjanjian internasional dewasa ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat internasional. Melalui perjanjian internasional mereka melakukan kerja sama, mengatur kehidupan dan menyelesaikan berbagai masalah diantara mereka guna kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional sudah lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan di taati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selama masih tetap berlangsungnya hubungan-hubungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia ini, selama itu pula masih tetap akan selalu muncul perjanjian-perjanjian internasional. Pasang surutnya Perjanjian Internasional itu tergantung pula pada pasang surutnya hubungan-hubungan antar bangsa atau negara³.

Konvensi merupakan istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian Internasional yang bersifat multilateral. Pada prinsipnya Konvensi termasuk perjanjian yang dasar kaidahnya berdasarkan kaidah hukum internasional (*Law Making Treaty*) yaitu Perjanjian Internasional yang langsung membentuk hukum atau yang meletakkan

² Abdussalam, "*Hukum Pidana Internasional*", Restu Bandung, Jakarta, 2006, hal. 15

³ I Wayan Patriana, "*Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*", CV. Bandar Maju, Bandung, 2002, hal. 1

ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum masyarakat internasional secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan perjanjian kontrak (*Treaty Contract*) yang hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Konvensi Wina Tahun 1963 merupakan sebuah konvensi yang mengatur mengenai hubungan konsuler yang telah diratifikasi dan di aksesinya oleh 117 negara, 40 diantaranya telah menjadi pihak dalam Protokol Pilihan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Konvensi ini terdiri dari 79 pasal dan di golongkan dalam lima bab⁴, yaitu:

1. Bab pertama (Pasal 2-27) antara lain mengenai cara-cara dalam mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas-tugas konsul.
2. Bab kedua (Pasal 28-57) berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan.
3. Bab ketiga (Pasal 58-67) berisi ketentuan-ketentuan mengenai lembaga konsul kehormatan termasuk kantornya.
4. Bab keempat (Pasal 69-73) berisi ketentuan-ketentuan umum antara lain mengenai pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik, hubungan konvensi ini dengan persetujuan internasional lainnya dan sebagainya.
5. Bab kelima adalah mengenai ketentuan-ketentuan final seperti penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya, mulai berlakunya dan lain lain⁵.

⁴ Sumaryono Suryokusumo, "*Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*", PT. Alumni Bandung, 2005, Hal. 17

⁵ Sumaryono Suryokusumo, "*Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*", PT. Alumni Bandung, 2005, Ha. 17

Lahirnya konvensi ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi perkembangan hukum internasional khususnya mengenai Hubungan Konsuler. Pada mulanya hubungan diplomatik dan konsuler beserta aturan-aturannya tumbuh dan berkembang seiring dengan berdirinya bangsa-bangsa besar dalam sejarah. Romawi, Persia, Yunani, China, dan bangsa-bangsa lainnya telah mengembangkan praktek pengiriman duta untuk mewakili bangsanya di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, praktek ini mulai meluas.

Bangsa-bangsa mulai mengakui bahwa duta yang dikirim bangsa lain pada hakikatnya mewakili bangsa dan pemerintahannya, sehingga pihak penerima tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas sang duta. Praktek-praktek ini pun kemudian diterima oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi. Dengan demikian banyaknya pihak yang menerima praktek-praktek ini, hubungan diplomatik dan konsuler beserta aturan-aturan main yang menyertainya melembaga menjadi kebiasaan internasional. Selama berabad-abad kemudian, hukum kebiasaan internasional di bidang hubungan diplomatik dan konsuler menjadi panduan bangsa-bangsa dalam melaksanakan hubungannya dengan bangsa lain.

Pada tahun 1955, *International Law Commissions (ILC)* telah memutuskan untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional mengenai hubungan-hubungan konsuler. Untuk maksud-maksud tersebut, ILC mengangkat seorang pelapor khusus (*special reporter*), yang kemudian pada tahun 1957 mengemukakan laporan pertama dan diikuti laporan kedua pada tahun 1960. Pada sidang ILC tahun 1960 telah dipersiapkan serangkaian konsep artikel yang terdiri dari 65 pasal dan selanjutnya

diedarkan kepada pemerintah-pemerintah Negara anggota untuk mendapatkan tanggapan⁶.

Pada tahun 1961 artikel-artikel tersebut diperbaiki berdasarkan atas tanggapan-tanggapan dari Negara-negara anggota, sehingga draft conventions itu terdiri dari 71 pasal. *Draft conventions* tersebut selanjutnya diserahkan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Umum PBB memutuskan perlunya diadakan suatu Konvensi Internasional yang khusus membicarakan ketentuan hukum internasional mengenai hubungan-hubungan konsuler tersebut. Konvensi tersebut diadakan di Wina pada tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 22 April 1963 yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari 95 negara⁷.

Setelah dibicarakan secara terperinci, akhirnya konvensi tersebut menerima Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler yang terdiri dari 79 pasal, yang meliputi hubungan konsuler serta kekebalan dan keistimewaan konsuler. Naskah akhir ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 dan tetap terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Negara-negara anggota dari suatu badan khusus atau pihak Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) dan oleh setiap Negara yang diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi Pihak pada Konvensi ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 1963 di Kementrian Federal untuk Hubungan Luar

⁶ Narzif, "*Hukum Diplomatik Konsuler*", Buku II Tentang Hubungan Konsuler, Fakultas Hukum UNAND, Padang, 2007, hal. 7

Draft article yang dihasilkan oleh ILC ini merupakan panduan antara kenyataan-kenyataan yang ada didalam hukum internasional yang disebut "*de lege lata*". Sedangkan saran-saran yang diajukan sebagai tanggapan dari Negara-negara anggota disebut "*de rege ferenda*"

⁷ *Ibid*

Negeri Republik Austria dan setelah itu sampai tanggal 31 Maret 1964 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York⁸.

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia terus berupaya meningkatkan hubungan-hubungan Internasional dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang. Hal ini sesuai isi pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa... *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Ketentuan tersebut menjadikan Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional maupun internasional. Tujuan nasional adalah kebahagiaan dalam keluarga, kemajuan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Tujuan internasional ialah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial⁹.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan internasional ialah dengan menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya. Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut dapat memberi peran yang berarti dalam peningkatan masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan dari penyelenggara Negara Indonesia dalam meningkatkan hubungan-hubungan dengan negara lain.

⁸ Perhatikan Pasal 74 Konvensi wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler

⁹ Soetomo, *“Ilmu Negara”*, Usaha Nasional, Bandung, 1981, hal. 36

Dengan adanya Perwakilan Konsulat Malaysia yang berkedudukan di kota Pekanbaru merupakan suatu tanda bahwa Indonesia telah melakukan hubungan baik dengan Negara Malaysia, yang mana akan membawa kemajuan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan baik ini tentunya di landasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip timbal balik (*principle of communication*), prinsip tidak di ganggu gugat (*principle of inviolability*) dan prinsip-prinsip lainnya yang telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler maupun aturan-aturan hukum internasional lainnya serta kebiasaan-kebiasaan internasional.

Kantor Konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru merupakan perwakilan Negara Malaysia di Pekanbaru. Untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya di negara penerima maka perwakilan konsulat ini mendapatkan hak keistimewaan dan hak kekebalan hukum terhadap yurisdiksi dari negara penerima yang telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963. Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat Diplomat dan Konsuler pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Para pejabat Diplomatik dan Konsuler yang dikirim oleh suatu negara ke negara lainnya dianggap memiliki suatu sifat suci yang khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Gangguan terhadap para pejabat Diplomatik dan Konsuler dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Hukum Internasional.

Konsul sebenarnya lebih berperan dalam hal-hal administratif dari pada seorang perwakilan politik, oleh karena itu memiliki perlindungan kekebalan terhadap yurisdiksi

negara setempat yang lebih rendah jika dibandingkan perwakilan diplomatik. Hak dan kewajiban konsul dalam masyarakat internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (*The Vienna Convention on Consular Relations 1963*) yang meliputi :

1. Gedung Konsulat tidak dapat dimasuki tanpa izin dari kepala kantor konsulat (Pasal 31)
2. Gedung Konsulat harus dilindungi dari kerusakan dan intrusi (Pasal 33)
3. Anggota Konsular tidak dapat ditangkap atau ditahan kecuali terkait dengan kejahatan masal dan diikuti dengan keputusan peradilan yang berwenang di atasnya (Pasal 41)
4. Kekebalan anggota konsulat terhadap yurisdiksi pidana maupun perdata terbatas kepada tindakan-tindakan mereka yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan fungsi-fungsi konsular

Pemberian hak-hak tersebut berdasarkan kepada prinsip resiprositas antar negara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka:

- (i) Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda.
- (ii) Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara.

Dalam pelaksanaan terhadap hak-hak keistimewaan dan hak kekebalan hukum yang dimiliki oleh perwakilan konsuler pada saat ini belum ada keseragaman. Secara umum ditentukan bahwa pengaturan pemberian hak-hak istimewa didasarkan atas beberapa aspek hukum yang saling berhubungan, diantaranya hukum internasional dimana didalamnya telah terdapat suatu kodifikasi tentang hubungan konsuler serta hak-hak istimewa dan konsuler yaitu Konvensi Wina Tahun 1963. Namun demikian masih terdapat perbedaan dalam prakteknya oleh masing-masing negara. Untuk itu aspek hukum nasional juga mengatur tentang hubungan konsuler serta hak-hak istimewa dan kekebalan konsuler yang melekat atasnya.

Hak-hak istimewa konsuler sebenarnya adalah merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh negara penerima terhadap wakil-wakil konsuler, terutama bersumber pada hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum nasional negara, dimana wakil konsuler tersebut ditempatkan yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan beacukai/beamasuk. Dalam bidang perpajakan wakil konsuler dibebaskan terhadap pembayaran pajak langsung atas pajak penghasilan dan pajak barang bergerak milik pribadi seperti kendaraan, perabot, dan lain sebagainya. Dalam bidang beacukai, wakil konsuler di bebaskan dari bea masuk atas barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap. Yang perlu diingat disini bahwa hak-hak istimewa diplomatik baik dalam bidang perpajakan maupun beacukai yang sebenarnya bukanlah suatu hak yang dapat dituntut, melainkan bersumber pada kebiasaan internasional yang lebih merupakan *courtesy* dari negara penerima atas dasar timbal balik. Bebas pajak dapat diberikan berdasarkan pengakuan timbal balik. Pembebasan cukai ternyata dalam praktek tidak

seragam¹⁰. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian hak-hak istimewa, biasanya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan nasional dari negara penerima yang disesuaikan dengan kebiasaan internasional.

Sejak Malaysia memerdekakan diri pada tahun 1957, dua belas tahun setelah Indonesia merdeka, kedua negara dan bangsa ini sudah menjalin hubungan baik sebagai saudara yang berdekatan. Memang dalam perjalanan waktu hubungan kedua negara pernah beberapa kali tersandung dengan kerikil-kerikil tajam yang akhirnya mempunyai dampak bagi hubungan kedua negara. Seperti pada tahun 1960 yang dikenal dengan kasus Ganyang Malaysia yang dahulu pernah terjadi. Untuk itu diperlukan perhatian yang lebih lanjut terhadap perwakilan setiap negara di Negara penerima agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak hubungan kedua negara, salah satunya meninjau kembali terhadap hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh konsulat Malaysia di Pekanbaru¹¹.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekebalan Dan Hak Keistimewaan Konsul Malaysia Di Pekanbaru Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler**”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis mengemukakan dua rumusan masalah pokok yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, yaitu:

¹⁰ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, “*Modul Hukum Internasional*”, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 81

¹¹ Hasil Wawancara dengan Konsul Malaysia di Konsulat Malaysia Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa terhadap Konsul Malaysia di Pekanbaru ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1963?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan terhadap Konsul Malaysia di Pekanbaru dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa pada Konsul Malaysia di Pekanbaru dan peranan Konvensi Wina terhadap pelaksanaan hak tersebut.
- b. Untuk mengetahui adakah hambatan dalam praktek pelaksanaan hak-hak tersebut serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasil penulisan dalam mempelajari Hak Keistimewaan yang dimiliki oleh Perwakilan Konsuler berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan acuan serta pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa pada khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan secara umum dan selanjutnya penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari masalah pokok yang ada, yaitu:

1. Bahwa sejauh ini pelaksanaan hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan terhadap konsul Malaysia di Pekanbaru tetap berdasarkan aturan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan asas timbal balik yang telah disepakati antara kedua Negara yakni Indonesia dan Malaysia.
2. Walaupun pelaksanaan hak-hak tersebut berdasarkan Konvensi Wina 1963, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu :
 - Lambatnya prosedur yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait yang ada di Negara penerima, seperti Departemen Luar Negeri dan Kantor Bea Cukai.
 - Dasar hukum yang kurang tegas di dalam Negara penerima cenderung merugikan perwakilan Negara asing yang ada di Indonesia.
 - Prosedur yang dijalankan oleh Negara penerima dalam mengurus keperluan perwakilan Negara pengirim terkesan berbelit-belit.

B. Saran

Perwakilan konsuler di Negara penerima memerlukan prosedur yang lancar dalam pelaksanaan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka menjalankan tugas dan fungsinya di Negara penerima. Kelancaran prosedur pelaksanaan hak-hak tersebut haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah:

1. Dalam membina hubungan yang harmonis di bidang konsuler antara Indonesia dan Malaysia yang sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1963 sebaiknya Pemerintah Indonesia dan Malaysia meninjau kembali bagaimana praktek-praktek pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan asing. Hal ini bertujuan agar perwakilan asing tersebut bisa meningkatkan peranan, tugas dan fungsinya sehingga terjalin hubungan yang baik antara konsulat Malaysia di Pekanbaru dengan Pemerintah Indonesia.
2. Meningkatkan mutu administrasi intansi-intasi yang terkait atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemberian hak-hak tersebut kepada perwakilan konsuler Malaysia di Pekanbaru.
3. Mempertegas aturan-aturan hukum Negara penerima agar tidak merugikan perwakilan-perwakilan Negara asing yang ada di Indonesia.
4. Dibutuhkan pelayanan administrasi dan perizinan yang satu atap dan bersifat *online*, sehingga semua urusan tersebut tidak terkesan berbelit dan rumit.

Hambatan dan kendala tersebut sebaiknya dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah Negara penerima agar tidak mempersulit perwakilan konsuler dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia khususnya Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih pro aktif menanggapi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Restu Bandung, Jakarta 2006

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peran Dan Fungsi Dlam Era
Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2000

C.S.T Kansil Dan Cristine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional Djembatan*,
Jakarta, 2002

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan
Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986

I Wayan Pertiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, CV. Bandar Maju,
Bandung, 2002

Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika
Aditama, Bandung, 2006

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2004

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung,
2003

Narzif, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Universitas Andalas, 2007

Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Bandung, 1981

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT. Alumni
Bandung, 2005

Wasito, *Konvensi-Konvesi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan
Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta,
1984

Yuda Bakti Ardiwisastro, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, PT. Alumni
Bandung

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Consular Relations

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1963

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

3. SITUS INTERNET

http://www.kln.gov.my/web/idn_pekan-baru/home

<http://202.146.4.114/read/artikel/21721>

<http://www.legalitas.org>

<http://www.anri.go.id>

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Konsuler

http://deplu.go.id/layanan_konsuler

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vccr/vccr.html>

<http://data.tp.ac.id/dokumen/isi+konvensi+wina+tahun+1961+dan+1963>

<http://www.artikata.com/arti-336095-konsul.html>